



PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2014/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

- ANJARWATI, Umur 40 tahun, perempuan, pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di jalan Lobangan , RT. 001, RW. 011, Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor : 60/Pdt.P/2014/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HADI SUTRISNO pada tanggal 27 Maret 1995 dengan petikan Akta Nikah No. 945/61/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/1995 yang dikeluarkan oleh antor Urusan Agama Kecamatan Ngajum,
Kabupaten Malang ;

- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 01423/DSP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Pebruari 2002 atas nama EVI ROSALINA HARDIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 01423/DSP/2002 yang semula bernama EVI ROSALINA HARDIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI dibetulkan menjadi EVI ROSALINA HADI DIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempun dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI sesuai Daftar Keluarga maupun Dokumen lainnya;
- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memenksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan tahun kelahiran pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 01423/DSP/2002 yang semula bernama EVI ROSALINA HARDIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI dibetulkan menjadi EVI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSALINA HADI DIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Bukti P.1 Foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Nomor :471.1/140/421/610.003/2014 atas nama ANJARWATI ;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama **PAIRIN** ;
- 3 Bukti P.3 : Foto copy Akta Cerai Nomor :0319/AC/2010/PA.Kab. Mlg atas nama **ANJARWATI** binti **PAIRIN** dan **HADI SUTRISNO bin ARSI** ;
- 4.Bukti P.4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **EVI ROSALINA HARDIANA** Nomor : 01423/DSP/2002 tanggal 05 Pebruari 2002 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- 5.Bukti P.5 : Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun pelajaran 2007/2008 atas nama **EVI ROSALINA HADI DIANA** No . DN-05 Dd 1901118 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Plaosan 01 No. 1056, Kec. Wonosari Kabupaten Malang tanggal 21 Juni 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **1. HENDRA RUBIANTO_ dan 2. DJUWARTO** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 HENDRA RUBIANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga ;
- Bahwa saksi tahu orang tua pemohon menikah tahun 1995 dan saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Desember 2009 ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam penulisan tahun lahirnya pemohon keliru yang seharusnya EVI ROSALINA HADFI DIANA tapi ditulis EVI ROSALINA HARDIANA ;

Saksi ke-2 DJUWARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih dipanggil Keponakan; Bahwa saksi tahu orang tua pemohon menikah tahun 1995 dan saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Desember 2009 ;
- Bahwa pemohon anak kandung dari pasangan suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran namun didalam penulisan tahun lahirnya pemohon keliru yang seharusnya EVI ROSALINA HADFI DIANA tapi ditulis EVI ROSALINA HARDIANA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan tahun kelahiran pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 01423/DSP/2002 yang semula bernama EVI ROSALINA HARDIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI dibetulkan menjadi EVI ROSALINA HADI DIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 1995 di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dan saat ini sudah bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Desember 2009 ;
- Bahwa Pemohon mohon perbaikan Akta kelahiran anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran tersebut Nomor : 01423/DSP/2002 yang semula bernama EVI ROSALINA HARDIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI dibetulkan menjadi EVI ROSALINA HADI DIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. ;

Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. ;

Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga perubahan tahun kelahiran oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tersebut lahir di Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa pembetulan nama anak pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01423/DSP/2002 yang semula bernama EVI ROSALINA HARDIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak Perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI dibetulkan menjadi EVI ROSALINA HADI DIANA lahir di Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 1996 anak Perempuan dari suami isteri HADI SUTRISNO dan ANJARWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan akta tersebut diatas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar **Rp. 216.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) ;**

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 01 April 2014,** oleh **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera-Pengganti,

Hakim Tersebut,

LANDJAR DJUARI,SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	115.000,-
Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
Meterai.	Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2

(dua) orang saksi masing-masing bernama 1). _____ dan 2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : _____ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama _____, pada tahun _____ ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai _____ anak, yaitu seorang anak laki-laki/ perempuan bernama _____ yang lahir di Malang pada tanggal _____ ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : _____ :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama _____, pada tahun _____ ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut dikaruniai _____ anak, yaitu seorang anak laki-laki/ perempuan bernama _____ yang lahir di Malang pada tanggal _____ ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesaui yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal _____ telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama _____ anak sah dari suami isteri _____ dan _____;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak ____ (____) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan ____ dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama _____ pada tanggal _____ ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan _____ tersebut pada tanggal _____ di Malang telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama _____;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut lahir di Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di _____ pada tanggal _____ telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama _____ anak sah dari suami isteri _____ dan _____ ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil _____ untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. _____, -(_____) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : _____, tanggal : _____ oleh
COKRO CASMITO,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk
menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
_____. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

COKRO CASMITO,SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos panggilan Rp. _____,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. _____,- (_____)

P E N E T A P A N

Nomor : 07/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

S U T I A N A H, Perempuan, lahir di Tegal Weru tanggal 01 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, beralamat di jalan Kramat No. 10 RT.010, RW.001, Desa Tegal Weru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ;

Selanjutnya disebut **PEMOHON** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2012 dibawah register Nomor : 07/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tegal Weru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada tanggal 01 Desember 1965 dari pasangan Suami Istri yang bernama TINI dan PONIRUN sebagaimana tercantum dalam Salinan Surat Kelahiran Nomor : 471/421.633.006/1965, yang dibuat oleh Kepala Desa Tegal Weru, Kecamatan Dau, Pemerintah Kabupaten Malang ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Tegal Weru, Kecamatan Dau, Kabupapten Malang pada tanggal 01 Desember 1965, telah dilahirkan seorang anak Perempuan dan diberi nama SUTIANAH anak sah dari pasangan Suami Istri TINI dan PONIRUN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Surat Keterangan No.471./421.633.006/1965, tertanggal 06-01-2012, yang dibuat oleh Kepala Desa Tegal Weru, Kabupaten Malang, kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.350722 010104 9402, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 10 Juni 2009, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507224112650006, atas nama SUTIANAH sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SRI ISNAINI KUSUMAH dan TUTIK MUJIATI yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI I SRI ISNAINI KUSUMAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah dilahirkan dari pasangan suami Istri Ponirun dan Tini ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Des Tegal Weru pada tanggal 01 Desember 1965 ;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Des Tegal Weru pada tanggal 01 Desember 1965 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan sdr. Mohamad Roji dan sudah bercerai ;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

SAKSI II TUTIK MUJIATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar nama sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Sutianah ;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Pemohon SUTIANAH bahwa di Tegal Weru, Kecamatan Dau, Kabupapten Malang pada tanggal 01 Desember 1965, telah dilahirkan seorang anak Perempuan dan diberi nama SUTIANAH anak sah dari pasangan Suami Istri TINI dan PONIRUN ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutianah ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa di Desa Tegal Weru, Kecamatan Dau, Kabupapten Malang pada tanggal 01 Desember 1965, telah dilahirkan seorang anak Perempuan dan diberi nama SUTIANAH anak sah dari pasangan Suami Istri TINI dan PONIRUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Tegal Weru, Kecamatan Dau, Kabupapten Malang pada tanggal 01 Desember 1965, telah dilahirkan seorang anak Perempuan dan diberi nama SUTIANAH anak sah dari pasangan Suami Istri TINI dan PONIRUN ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk mencatat tentang kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya, setelah Penetapan tersebut ditunjukkan kepadanya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.191.000,-(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal : 25 Januari 2012** oleh **COKRO CASMITO, SH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LANDJAR DJUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

T.t.d.

LANDJAR DJUARI, SH.

COKRO CASMITO, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan Rp. 100.000,-

Biaya ATK. Rp. 50.000,-

Meterai. Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



P E N E T A P A N

No.78/Pdt.P/2011/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SUTIANA H., Perempuan, lahir di Malang 09 Mei 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Tunjungsari RT.017, RW.004 Desa Bantur, Kec. Bantur, Kabupaten Malang, Selanjutnya disebut **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Setelah membaca berkas perkara pemohon ;

Setelah memeriksa surat dan saksi-saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2012 dibawah register No.07/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, Pemohon (HARIANI), perempuan lahir di Malang pada tanggal 09 Mei 1976 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3507.AL.2011.059229 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah pernah mengurus paspor untuk berangkat keluar negeri sebagai TKI dan ternyata di buku paspor tertulis HARIANI lahir di Malang tanggal 04 Mei 1976 karena saat itu yang mengurus paspor tersebut adalah PT pemberangkat keluar negeri menjadi TKI ; -----
- Bahwa, Pemohon bermaksud berkeinginan berangkat keluar negeri menjadi tki lagi dan terdapat masalah pada pengurusan paspor karena paspor yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh pihak Kantor Imigrasi tertulis HARIANI, perempuan lahir di Malang pada tanggal 04 Mei 1976 sedangkan yang benar tanggal 09 Mei 1976 sesuai Akta Kelahiran maupun dokumen lainnya ; -----
- Bahwa, guna Pemohon mendapatkan paspor yang baru dan dapat berangkat menjadi TKI lagi maka harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, dikarenakan adanya terdapat perbedaan tahun kelahiran Pemohon, yang tertulis pada paspor yang sudah diterbitkan tertulis HARIANI, perempuan lahir di Malang pada tanggal 04 Mei 1976 dan yang benar sesuai Akta Kelahiran maupun dokumen lainnya HARIANI, perempuan lahir di Malang pada tanggal 09 Mei 1976 ; -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

2. Menetapkan, Pemohon (HARIANI), yang identitasnya dalam paspor Nomor : AK508115 tertulis lahir di Malang pada tanggal 04 Mei 1976 yang benar adalah lahir di Malang pada tanggal 09 Mei 1976 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan ; -----

Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya atas nama HARIANI, NIK : 3507034905760004, tertanggal 23 Maret 2011, bermeterai cukup dan diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda tamat Belajar N0.04 OA oa 0038812 atas nama HARIANI, tertanggal 15 Juni 1989, bermeterai cukup dan beri tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.AL.705.0246510, atas nama HARIANI, tertanggal 26 Oktober 2011, yang dibuat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan di beri tanda P – 3 ;
4. Foto copy cari paspor tidak ada aslinya atas nama HARIANI, dari Direktorat Jenderal Imigrasi, bermeterai cukup dan diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 350703 161109 0007, atas nama kepala Keluarga SAPI'I, tertanggal 19 Maret 2011, yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan di beri tanda P – 5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MINTAKI dan SURATI yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. MINTAKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak Pemohon ;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pak Safi'i dan Ibu Sriatun ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 09 Mei 1976 ;
- Bahwa di Paspor lama dibuat tanggal 4 Mei 1976 karena waktu mengurus paspor dulu tanpa persyaratan Ijasah dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa pemohon sebelumnya pernah bekerja ke luar negeri tahun 2005 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa Pemohon sekarang berkeinginan bekerja ke luar negeri lagi ;
- Bahwa Pemohon pernah mempunyai paspor habis tahun 2010 dan sekarang mau mengurus paspor baru lagi ;
- Bahwa membuat paspor baru lagi bermasalah karena tanggal lahirnya berbeda, di ijasah dan KTP tanggal lahir 09 Mei 1976 sedangkan dalam paspor lama tanggal lahir 04 mei 1976 ;
- Bahwa saksi tahu pemohon pernah bekerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di ;pasor lama tertulis tanggal lahir 04 Mei 1976 ;
- Bahwa sekarang mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk membenarkan paspor baru harus ada penetapan dari Pengadilan ;

2. SURATI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pak Safi'i dan Ibu Sriatun ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 09 Mei 1976 ;
- Bahwa di Paspor lama dibuat tanggal 4 Mei 1976 karena waktu mengurus paspor dulu tanpa persyaratan Ijasah dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa pemohon sebelumnya pernah bekerja ke luar negeri tahun 2005 s/d tahun 2008 ;
- Bahwa Pemohon sekarang berkeinginan bekerja ke luar negeri lagi ;
- Bahwa Pemohon pernah mempunyai paspor habis tahun 2010 dan sekarang mau mengurus paspor baru lagi ;
- Bahwa membuat paspor baru lagi bermasalah karena tanggal lahirnya berbeda, di ijasah dan KTP tanggal lahir 09 Mei 1976 sedangkan dalam paspor lama tanggal lahir 04 mei 1976 ;
- Bahwa saksi tahu pemohon pernah bekerja ke Luar Negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa di pasor lama tertulis tanggal lahir 04 Mei 1976 ;
- Bahwa sekarang mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk membenarkan paspor baru harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal – hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan tanggal lahir pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No.AL.705.0246510 atas nama HARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dengan alasan bahwa saat Pemohon akan ke bekerja ke luar negeri mendapat kesulitan karena dalam paspor yang dulu tanggal lahirnya tertulis 04 Mei 1976, sedangkan di KTP dan Ijasah tertanggal 09 Mei 1976 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak, yaitu sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 03 Pebruari 2005 atas nama MUJIATI dan bukti P-5 Fotokopi Kartu Keluarga No. 07.11.2008.0277984 tertanggal 05 Nopember 1993 atas nama Kepala Keluarga SAMIN, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama MUJIATI ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan dari bukti P-1 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3507.AL.2011.036240, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bukti P-2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3507116110800002 tertanggal 3 Juni 2009, dan bukti P- 3 fotokopi Kartu Keluarga No. 350711 190509 0003, atas nama kepala Keluarga SAMIN, tertanggal 19 Mei 2009, ternyata Pemohon secara Administrasi Kependudukan tercatat sudah menggunakan nama YULIANA PUJATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 MINASRI dan saksi 2. MISWAN pemohon dulunya bernama MUJIATI, dan sekarang telah berganti nama dengan nama YULIANA PUJATI alasanya untuk mengurus paspor baru guna bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama adalah hak setiap orang, sepanjang perubahan tersebut mempunyai alasan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon mengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bertujuan mengurus paspor untuk bekera di luar negeri, dan selama ini Pemohon dalam Adminstrasi Kependudukan yang dulu tercatat menggunakan nama MUJIATI sekarang sudah menggunakan nama YULIANA PUJIATI ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sehingga tidak mempunyai alasan hukum Pengadilan Negeri untuk menolak permohonan perubahan nama atas pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
6. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula **MUJIATI** menjadi **YULIANA PUJIATI** ; -----
7. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN** tanggal **15 AGUSTUS 2011** oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

COKRO CASMITO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KUSWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

K U S W A T I, S H.

COKRO CASMITO, SH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Ongkos panggilan : Rp100.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)



CATATAN :

Pada hari **SENIN** Tanggal : **7 Pebruari 2011** isi Penetapan Perkara
Permohonan No.10/Pdt.P/2011/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

PANITERA,



PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 19621105 198603 1008.

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi

Penetapan perkara Permohonan No.10/Pdt.P/2011/PN.Kpj. diberikan kepada

Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

PANITERA

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 19621105 198603 1008.

Perincian biaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.800,-

Jumlah.....Rp.7.800,-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai
tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P

– 1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar suami Pemohon yang bernama WAHMU telah meninggal pada tanggal 13 Maret 1998 meninggalnya karena sakit ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P

– 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar Perkawinan antara Pemohon dengan WAHMU dengan cara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P

– 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar dalam perkawinan antara Pemohon dengan WAHMU dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1.WAGIMAN, 2.SURADI, 3.BAWON, 4. NINIK, 5.TRISNI , 6. SUPATEN, 7. NARTI ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P

– 4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon pada tanggal 21 Agustus 1968 telah melaksanakan perkawinan dengan WAHMU di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan

saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan pemohon belum sempat mendaftarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon

maka terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan WAHMU tersebut belum tercatat dalam daftar Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 2 UU No.1 tahun 1974 serta ketentuan perundang-undangan lain;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Agustus 1968 telah dilangsungkan perkawinan antara WAHMU dengan SAMINTEN (Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan.
4. Menghukum biaya permohonan ini sebesar Rp. 91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU** tanggal : **19 Januari 2011** oleh kami :

H.S U M E D I, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.IMAM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI,SH.M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan
dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H.IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.

H. S U M E D I, SH.

Perincian biaya :

• Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Ongkos panggilan : Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 91.000,-

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan Pemohon
dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Abdul Rochim, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akte Perkawinan No.4/1971, An. ABDOEL ROCHIM HABIL sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar An.ABD.ROCHIM, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.00578/KEP/CV/0160/2004 An.ABD.ROCHIM, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertulis atas nama Pemohon ABD.ROCHIM.
- Bahwa Pemohon juga telah memiliki Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.00578/KEP/CV/0160/2004 tertulis An.ABD.ROCHIM.
- Bahwa dalam Akte Perkawinan No.4/1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Ketjamatan Gondanglegi nama Pemohon tertulis ABDOEL ROCHIM HABIL sedang dari surat bukti P.1, P.3, P.4 ternyata nama Pemohon tertulis dengan nama ABD.ROCHIM ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Akte Perkawinan dari ABDOEL ROCHIM HABIL menjadi ABD.ROCHIM adalah hak setiap Warga Negara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat penetapan dari Pengadilan untuk membuat catatan pada Akte Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Perkawinan milik Pemohon cukup beralasan karena telah didukung surat bukti P.1, P.3, P4 ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas ternyata Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pada tanggal 16 Pebruari 1971 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang telah dilangsungkan perkawinan antara ABDOEL ROCHIM HABIL dengan seorang perempuan bernama SUPARMi dibetulkan menjadi, pada tanggal 16 Pebruari 1971 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang telah dilangsungkan perkawinan antara ABD.ROCHIM dengan perempuan bernama SUPARMi ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.120.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal : 30 JULI 2009** oleh
MOCHAMAD ARIFIN, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di
Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka
untuk umum, dengan dibantu oleh **H.IMAM SUKARDI,SH.** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

H.IMAM SUKARDI,SH.

MOCHAMAD ARIFIN, SH.

Perincian biaya :

- Administrasi..... Rp. 30.000,-
- Redaksi..... Rp. 1.800,-
- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan.... Rp. 83.000,-

Jumlah.....Rp.120.800,-



CATATAN :

Pada hari **K A M I S** Tanggal : **30 JULI 2009** isi Penetapan Perkara
Permohonan No.59/Pdt.P/2009/PN.Kpj telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA,

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 040 051 486.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini : _____, Tanggal : _____ Turunan resmi

Penetapan perkara Permohonan No.59/Pdt.P/2009/PN.Kpj. diberikan kepada

Pemohon atas permintaannya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.

NIP. 040 051 486.

Perincian biaya :

Materai Penetapan.....Rp.6.000,-

LegesRp.1.800,-

Jumlah.....Rp.7.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

4. Surat Keterangan No.474.1/1250/421.204/2007 tertanggal 5 Nopember 2007, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang kemudian diberi tanda P.1 ;
5. Foto copy Surat Kelahiran a.n.RAMA MOELYA PRATAMA yang dibuat dari Desa Sumberkerto Kecamatan Pagak tertanggal 5 Maret 2007 Nomor : 15/421.711.003/07 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507025907830001, an.LENI SETYAWATI sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.12.5017.100702.0002, an.LIE, BUDI MOELJONO sesuai dengan aslinya bermetera cukup kemudian diberi tanda P.3 ;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara LENI SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO Nomor : 356.21/VIII/2006 tertanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat Kepala Urusan Agama Kecamatan Pagak sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran a.n. RAMA MOELYA PRATAMA yang dibuat dari Puskesmas Sumbermanjing Kulon tertanggal 6 Agustus 2007 sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5 ;
10. Foto copy Akte Kelahiran No.2291/WNI/1982 tertanggal 13 September 1982 an. BUDI MOELJONO dibuat dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6 ;
11. Foto copy Kartu Keluarga No.12.141203/03/00056 atas nama PONIMIN sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JUMROTUN dan MARINEM yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI JUMROTUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

SAKSI MARINEM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOLJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Pemohon LENI SETYAWATI telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa dalam perkawinan Pemohon LENI SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA lahir di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 telah lahir seorang laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA anak dari Pemohon SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

8. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
9. Menetapkan bahwa di Desa Sumberkerto RT.23 RW.05 Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, pada hari Senin, jam 08.45 WIB, tanggal 5 Maret 2007 telah dilahirkan seorang anak bernama RAMA MOELYA PRATAMA anak laki-laki sah dari suami isteri LENI SETYAWATI dan LIE, BUDI MOELJONO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah daftar kelahiran bagi golongan Menurut Undang-Undang yang berlaku ;

11. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal : 5 Mei 2008** oleh **EMY TJAHJANI.WIDIASTOETI, SH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **KARMINAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KARMINAH,SH.

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Ongkos panggil : Rp.41.000,-

Jumlah : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Bahwa pada hari ini : Senin, tanggal : 5 Mei 2008 Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.41/Pdt.P/2008/PN.Kpj. tertanggal 5 Mei 2008 ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA/SEKRETARIS,

PUTUT DJATI WALUYO,SH.MH.

NIP. 040 051 486

Bahwa pada hari ini : _____ tanggal : _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen No.41/
Pdt.P/2008/PN.Kpj. tertanggal 5 Mei 2008 telah diberikan kepada Pemohon atas
permintaan sendiri ;

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG

PANITERA/SEKRETARIS,

PUTUT DJATI WALUYO.SH.MH.

NIP. 040 051 486

Biaya-biaya :

- Meterai : Rp.6.000,-

- Leges : Rp.1500,-

Jumlah : Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

P E N E T A P A N

No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

VERONICA DHIANA TRI HANDARINI , Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat :

Jl.Semeru Selatan RT.02 RW.01 Kelurahan Dampit Kecamatan Dampit

Kabupaten Malang , selanjutnya disebut sebagai PENGUGUT ;

M e l a w a n :

ELIAS EKE , Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Desa Saren RT.01 RW.01 No.24

Catur Tunggal Depok Kabupaten Sleman Jogjakarta, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2008 yang diajukan dimuka persidangan, sebelum gugatan Penggugat dibacakan Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan pasal 271, 272 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj di **CABUT** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencatat tentang pencabutan perkara No.47/Pdt.G/2008/PN.Kpj. dalam daftar register induk perkara perdata ;
4. Membebaskan biaya perkara perkara kepada Penggugat yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Senin , tanggal 16 Juni 2008 oleh kami : **RIANTO**

ADAM PONTOH,SH. sebagai Hakim Ketua, **EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.**

dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

dan **KARMINAH,SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat;

Hakim Ketua,

RIANTO ADAM PONTOH,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

EMY TJAHJANI WIDIASTOETI,SH.

AGUS WALUJO

TJAHJONO,SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NO.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

PONIMAN, Laki-laki, lahir di Malang, 08 Juli 1964, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,

beralamat di Kanigoro RT.032 Rw.003 Kec.PAgelaran Kabupaten

Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2009 dibawah register No.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang No.10803/DSP/2001 tertanggal 04 Juli 2001;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa perkara permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990 ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 10803/DSP/2001, tertanggal 4 Juli 2001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun , tertanggal 14 Juni 2008, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507338076/10001, an.PONIMAN sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JUMROTUN dan MARINEM yang pada pokoknya keduanya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI JUMROTUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

SAKSI MARINEM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan LIE, BUDI MOLJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 di KUA Kecamatan Pagak ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA ;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 juga keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa Pemohon LENI SETYAWATI telah menikah dengan LIE, BUDI MOELJONO pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa dalam perkawinan Pemohon LENI SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA lahir di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti benar bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, dan keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, telah terbukti menurut hukum bahwa di Desa Sumberkerto pada tanggal 5 Maret 2007 telah lahir seorang laki-laki bernama RAMA MOELYA PRATAMA anak dari Pemohon SETYAWATI dengan LIE, BUDI MOELJONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk menambah daftar kelahiran bagi golongan Menurut Undang-Undang yang berlaku ;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal : 7 Mei 2009** oleh **NINIL EVA YUSTINA SH.M.Hum.,** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IMAM SUKARDI,SH.

NINIL EVA

YUSTINA,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Ongkos panggil : Rp.41.000,-

Jumlah : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NO.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

PONIMAN ,Laki-laki, lahir di Malang, 08 Juli 1964, Agama Islam,Pekerjaan Swasta, beralamat di Kanigoro RT.032 Rw.003 Kec.PAgelaran Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2009 dibawah register No.30/Pdt.P/2009/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang No.10803/DSP/2001 tertanggal 04 Juli 2001;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir diMalang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990;
- Bahwa untuk kepentingan pembetulan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dariPengadilan Negeri yang berwenang ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen untuk berkenan memanggil dan memeriksa perkara permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 10803/DSP/2001, tertanggal 4 Juli 2001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
5. Foto copy Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun , tertanggal 14 Juni 2008, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3507338076/10001, an.PONIMAN sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 juga dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-1 dan dihubungkan bukti P.2 dan P.3 yang terdapat kesalahan bulan dalam akta kelahiran dimana dalam akta (P.1) tertulis dilahirkan pada bulan Juli sedangkan yang benar adalah sebagaimana bukti P.2 dan P.3 yaitu bulan Januari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan bulan dalam akta kelahiran maka dengan merubah petitum sebagaimana dalam dictum diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang guna dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal dari Undang-undangan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

6. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
7. Menetapkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan bulan, yang semula ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Juli 1990, dibetulkan menjadi ZAINAL SOLI lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 1990 ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang guna dilakukan perubahan;
9. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal : 7 Mei 2009** oleh **NINIL EVA YUSTINA SH.M.Hum.,** selaku Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

H a k i m,

IMAM SUKARDI,SH.

NINIL EVA YUSTINA,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

Redaksi : Rp. 3.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Ongkos panggil : Rp.41.000,-

Jumlah : Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)